

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI MEDIASI
PENAL DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI
MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT**



OLEH
SISWANTO
P0902216035

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEPIDANAAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS


PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI MEDIASI
PENAL DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL
DI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT


Disusun dan diajukan oleh:

SISWANTO
P0902216035


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 27 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Pembimbing Utama


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SISWANTO
NIM : P0902216035
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Mediasi Penal Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Manokwari, Provinsi Papua Barat** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dalam hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,




SISWANTO



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas perkenanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan arahan, petunjuk dan saran dari Prof. Dr. Muh. Syukri Akub, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Dewan Penasehat serta Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Komisi Penasehat.

Selain itu pula penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materiil antara lain kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum;
3. Seluruh Dosen Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
4. Dosen Penguji Prof. Dr. Said Karim, S.H.,M.H., CLA., Prof. Dr. Anwar Ibrahim, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan masukan hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik;



5. Pelaksana Harian Program Study Magister Ilmu Hukum, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H;
6. Para Kapolres penulis antara lain AKBP Jhonny Edison Isir, S.I.K, M.T.C.P, yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan kuliah, AKBP Christian Rony Putra, SIK. M.H, AKBP Adam Erwindi, SIK, M.H, AKBP Deddy Faury Millewa, SH, SIK, M.H yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister di Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Anggota dan staf penulis di Polsek Prafi maupun Satuan Samapta Polres Manokwari serta seluruh anggota Polres Manokwari yang mendukung dalam penyelesaian studi.
8. Ibunda penulis Ibu Sukarmi, Alm Bapak Narto dan keluarga besar yang ada di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Istri penulis Sertini Parerung, SE, anak penulis Nabila Nyar Putri dan Rajendra Juwon Wirasangna yang telah mendukung dan mendorong penulis dalam pendidikan yang penulis tempuh dan suportnya baik moril maupun materiil.
10. Seluruh staf dan karyawan penulis di Near Jaya yang mendukung penulis dalam dukungan tenaga dan materiil dalam pelaksanaan studi .
11. Pihak pihak yang mendukung selesainya studi penulis di Universitas

Hasanuddin Makasar baik secara moril, materiil maupun doa sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar dalam studi.



Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran yang konstruktif dari pembaca menjadi harapan penulis untuk menghasilkan karya tulis maupun penelitian yang lebih baik.

Makassar, September 2020

PENULIS



ABSTRAK

Siswanto, Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Mediasi Penal Dalam Mencegah Konflik Sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat oleh M.Syukri Akub dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan kedudukan hukum mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk mengetahui penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan untuk mengetahui efektivitas penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat tepatnya pada kantor Polres Manokwari dan Lembaga Adat setempat. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Mediasi penal merupakan pembaharuan dalam hukum pidana yang merupakan penerapan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam ranah pidana dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). (2) Polres Manokwari telah menerapkan mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, dari 1.742 kasus pidana yang terjadi dalam rentang waktu Tahun 2017 sampai Tahun 2019, terdapat 340 kasus pidana dilakukan mediasi penal. (3) Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Manokwari berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dengan tidak terjadinya konflik sosial yang berdampak besar dan meluas di wilayah Manokwari walaupun masih terdapat kasus-kasus yang dihembuskan oleh aktivis Papua Merdeka dalam menggalang simpati dunia dengan melakukan provokasi dan kampanye kampanye hitam.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Konflik Sosial, Polres Manolwari.



ABSTRACT

Siswanto , Settlement of Midwife Cases a Through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari , West Papua supervised by M. Syukri Akub and Wiwie Heryani .

This study aims to determine the legal mediation of the legal position in the criminal justice system in Indonesia , to determine the application of penal mediation law in the resolution of criminal cases to prevent social conflict in Manokwari , West Papua and to determine the effectiveness of the application of penal mediation law in the settlement of criminal cases to prevent conflicts social services in Manokwari , West Papua .

This research is a combination of research or normative and empirical research. This research was conducted in Manokwari Regency , West Papua precisely at the Manokwari Regional Police Office and the local Indigenous Institution . Data obtained through direct interviews with informants and field observations , then the data collected were analyzed qualitatively.

Based on the results of the study that (1) The legal position of the mediation of the penal in the criminal justice system in Indonesia has not been recognized legally formally for handling all criminal cases, except for certain criminal cases. (2) Manokwari Police Investigators have applied penal mediation in the settlement of criminal cases based on a *restorative justice* approach such as in the guidelines of the National Police Circular Letter No: SE / 8 / VII / 2018 regarding the Implementation of Restorative Justice (*Restorative Justice*) in the Settlement of Criminal Cases, around 358 criminal cases out of a total number of 1,742 which have been carried out mediation in the last 3 (three) years. (3) The settlement of criminal cases in Manokwari , West Papua by the Manokwari Regional Police with a *restorative justice* approach in the form of mediation of penal is an appropriate and effective step to prevent social conflicts in Manokwari , West Papua, looking at the characteristics of the Manokwari community as well as to accommodate the values of justice in the Manokwari community .

Keywords : *Penal Mediation , Sosial Conflic , Manokwari Police Station.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>).....	21
1. Pengertian Mediasi.....	21
2. Dasar Hukum Mediasi.....	27
3. Mediator dan Mediasi Pidana (Penal).....	31
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	36
C. Pengertian Lembaga Adat.....	37



D. Peran Fungsionaris Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik	39
E. Tinjauan Umum Tentang Konflik Sosial.....	40
1. Pengertian Konflik Sosial	40
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial.....	47
F. Teori Penegakan Hukum	53
G. Kerangka Pikir	55
H. Bagan Kerangka Pikir	58
I. Definisi Operasional.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Dan Kedudukan Hukum Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.	63
B. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat.....	114



C. Efektivitas penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat.....	165
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran.....	179
DAFTAR PUSTAKA.....	181



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal inilah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (selanjutnya disingkat UUD RI). Hukum adalah prasarana mental bagi masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan potensi dengan aman dan bermartabat.¹ Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat dapat menerima hukum dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Pemerintah sejauh ini telah banyak membuat berbagai macam aturan untuk menjamin adanya kepastian hukum, hal ini dilakukan mengingat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negaranya. Namun masalahnya adalah pencapaian tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana selama ini hanya kepastian hukum saja tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum.³

¹ Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, (Jakarta: Pustaka, 2000), hlm.62.

² Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal : Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019),

³ *Ibid.*



Dikaitkan dengan tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal, menurut Gustav Radbruch dapat menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.⁴

Asas prioritas yang dikemukakan Gustav Radbruch pertama-tama dengan memprioritaskan keadilan yang merujuk pada kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum yang diambil, baik yang dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Pengacara dan Kepolisian, lebih baik ketiga nilai dasar hukum dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan penerapan asas prioritas ini, sistem hukum Indonesia dapat tetap tegak terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.⁵

Tujuan hukum yang ingin dicapai seperti kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti di Indonesia, maka apa yang dikemukakan baik Rusli Effendy maupun Achmad Ali yang menganggap sangat realistis jika menganut asas prioritas yang kasuistis yang ketika tujuan hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi masyarakat, sehingga pada kasus tertentu dapat diprioritaskan salah satu dari ketiga asas tersebut



Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Vol.1 Pemahaman Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.213.
Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op.cit.*, hlm.104.

sepanjang tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian yang merupakan tujuan akhir hukum itu sendiri. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan mediasi penal maka ketiga nilai dalam tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dapat digunakan sebagai landasan filosofis dalam penerapan mediasi penal, sehingga dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dapat mewujudkan ketiga nilai dalam tujuan hukum tersebut terutama tercapainya keadilan para pihak yang berperkara.

Di samping itu, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan dasar yang melandasi diperlukannya mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar keseimbangan⁶ dan model pengayoman bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan nasional itu sendiri.

Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan dan konsep pengayoman. Indonesia sebagai negara pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.

Ide dasar pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin

-sila pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan

Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas- asas Hukum Pidana*
Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
, 2006.



(moral-religius), paradigma kemanusiaan (*humanistik*), paradigma kebangsaan (persatuan/nasionalistik), paradigma kerakyatan/ demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Ide-ide paradigma tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) nilai keseimbangan berupa nilai ketuhanan (moral-religius), nilai kemanusiaan (*humanistik*), dan nilai kemasyarakatan (*nasionalistik, demokratik*, dan keadilan sosial).

Model pengayoman dan model keseimbangan merupakan model realistik yang diilhami oleh gagasan kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber pada alam dan budaya Indonesia serta dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila. Model keseimbangan ini menurut Barda Nawawi Arief⁷ merupakan ide keseimbangan monodualistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu.

Terkait model keseimbangan kepentingan tersebut harus memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku dan kepentingan korban kejahatan. Sedangkan model pengayoman dapat dikatakan sebagai tujuan hukum pidana untuk mengayomi kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana tersebut.

Pengayoman di sini meliputi usaha mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan sejati, keadilan, kesejahteraan dan keadilan sosial warga

⁷Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Nasional*, *Ibid*, hlm. 5.



masyarakat selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain. Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat serta kepentingan-kepentingan hukum yang ada baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku maupun kepentingan korban maupun kepentingan-kepentingan lainnya.

Konsep pengayoman ini sebagaimana diperkenalkan oleh Sahardjo yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kompleks dan majemuk. Menurut Sahardjo, tujuan hukum dalam konsep pengayoman adalah mengayomi kepentingan manusia secara aktif (mendapatkan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar) dan mengayomi kepentingan manusia secara pasif (mengupayakan pencegahan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak).⁸

Selanjutnya model pengayoman ini dituangkan dalam konsep tujuan pemidanaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) konsep KUHP Tahun 2008, yaitu pemidanaan bertujuan untuk :

a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;



Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op.cit.*, hlm.106.

- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁹

Implementasi dari ide keseimbangan dan konsep pengayoman di atas yang berkaitan dengan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai dasar filosofis adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan dan pengayoman masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan) di samping ide keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Sedangkan nilai-nilai filosofis yang melandasi diperlukannya mediasi penal yang tercermin dalam sila-sila Pancasila adalah hampir tercermin dalam semua sila, namun yang terpenting dan terutama terletak dalam paradigma kerakyatan/demokrasi dan paradigma keadilan sosial yang termasuk dalam nilai kemasyarakatan (*nasionalistik, demokratik, keadilan sosial*) serta paradigma atau nilai kemanusiaan (*humanistik*).¹⁰

Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, konsep pengayoman juga digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang



ibid, hlm.107.
ibid.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Community policing dapat dijadikan dasar pada usaha bersama antara Polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Sehingga *community policing* merupakan suatu konsep pemolisian yang dilakukan tidak untuk melawan kejahatan, tetapi untuk mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari *community policing* bukan hanya dalam menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi.¹¹

Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana, tentunya Polisi akan mempergunakan sarana penal atau litigasi dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang selama ini telah dilakukan. Dalam rangka penegakan hukum pidana, Polri sebagai garda terdepan akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya sebagaimana dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang ada. Tentunya Polri dalam proses penegakan hukum pidana tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada terhadap setiap

pidana yang ditanganinya meskipun dalam kenyataannya

Satjipto Raharjo, *Community Policing di Indonesia, Makalah Seminar Polisi rapan dan Kenyataan*, Hotel Borobudur, Jakarta, 2001.



terdapat penyelesaian perkara pidana oleh Polri melalui proses mediasi maupun proses perdamaian lainnya yang dilakukan tanpa dilanjutkan melalui proses pengadilan sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang ada meskipun hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam KUHP maupun KUHAP, namun tindakan yang dilakukan Kepolisian sebagai bentuk diskresi dengan melakukan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP.

Tugas penegakan hukum dan pengayoman dapat dijalankan secara bersamaan oleh Kepolisian dengan pemberian payung hukum dalam rangka penyelesaian perkara pidana khususnya dalam tahap penyidikan melalui mekanisme mediasi penal (*penal mediation*). Tentunya dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal akan melibatkan berbagai pihak baik pelaku tindak pidana (*offender*), korban (*victim*) maupun masyarakat atau kelompok masyarakat (*society or community*). Selanjutnya pemerintah melalui pihak Kepolisian maupun pihak independen lainnya berfungsi sebagai mediator.

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan mediasi dalam perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang

n secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku
kungan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang



terkandung dalam Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa nilai musyawarah dalam mediasi penal (*penal mediation*) dijiwai dan didasari oleh nilai kerakyatan/demokrasi dalam Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat melalui konsep *restorative justice* merupakan nilai-nilai yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (nilai-nilai kemanusiaan/*humanistik*) yang didasari oleh Sila ke-2 Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sedangkan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui mediasi penal (*penal mediation*) adalah keadilan (*justice*) yang salah satunya adalah keadilan sosial yang dijiwai/ didasari oleh sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Mengenai keadilan, Rifyal Ka'bah¹² menyebut ada 3 (tiga) bentuk keadilan yang harus diwujudkan: *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice*. *Legal Justice* (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan Undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan Hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. *Moral Justice* (keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah



¹² Muntasir Syukri (Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Klungkung), antara Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice, Artikel bebas, era, 23 Mei 2010, lihat <http://www.t/data/ARTIKEL/Hakim%20anantara%20legal%20justice.pdf>, diakses pada September 2020.

standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber yang terpenting adalah agama. *Social Justice* (keadilan sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila kelima pancasila) digambarkan dalam 3 (tiga) bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang. Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk keadilan tersebut. Keadilan hukum negara yang merepresentasikan keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tetapi permasalahannya tidak berhenti sampai disitu, menyelaraskan tiga bentuk keadilan itu dalam sebuah putusan memang bukan hal yang tidak mungkin, tapi dalam prakteknya sangat sulit sekali diwujudkan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal (*penal mediation*) merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkannya dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada dimensi mediasi penal ini yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) atau keadilan prosedural/ birokratis melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Namun yang ingin dicapai dalam konsep mediasi penal ini adalah keadilan substansial (*substantial justice*). Mengingat yang terjadi dalam sistem peradilan pidana yang ada



selama ini adalah keadilan birokratis/prosedural masih mendominasi dibanding pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat.¹³

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari sistem hukum nasional yang di dalam kerangka kerjanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana, merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kolektivitas di dalamnya maupun kepentingan individu atau perorangan termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.¹⁴ Hukum pidana cenderung merupakan penyempurna bagi peraturan hukum lainnya, dimana hukum pidana sebagai sebuah pisau yang membatasi kewenangan dan juga hak dari seseorang, seringkali kita mendengar bahwa hukum pidana merupakan alternatif terakhir (*Ultimum Remidium*) yang digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul dari adanya pergeseran hak antar masyarakat. Di satu sisi hukum pidana akan melindungi hak seseorang tapi disisi lain juga membatasi bahkan merampas hak seseorang lainnya dengan menggunakan keadilan formal seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Landasan pemikiran dalam aspek filosofis selain yang telah disebutkan sebelumnya bahwa diperlukannya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal akan lebih menyembuhkan (*healing*), lebih

dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*).

Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op.cit.*, hlm.110.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit s Diponegoro, 1995), hlm.10.



Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana. Selain itu, mediasi penal yang melibatkan para pihak dapat meminimalisir dampak sosial yang lebih besar terjadi, contohnya pada kasus-kasus pidana yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Penanganan hukum berjalan dan di proses oleh aparat penegak hukum, namun terjadi kasus hukum baru lainnya dalam masyarakat bahkan berdampak lebih luas.

Manokwari dengan ibu kota Provinsi Papua Barat mempunyai luas daerah 1.556,94 km² dengan jumlah penduduk sekitar 238.757 jiwa. Komposisi penduduk terdiri dari orang asli papua (disingkat OAP) dan penduduk pendatang (imigran). Para imigran membuat transformasi dalam masyarakat yang berdampak positif tapi juga memiliki dampak negatif. Transformasi tersebut cenderung menimbulkan krisis dan pertentangan sosial dalam masyarakat yang cenderung berujung pada konflik sosial antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang.¹⁵

Konflik yang terjadi biasanya memberikan dampak yang meluas, 1 tindak pidana yang terjadi dapat melahirkan tindak pidana baru lainnya meskipun pada kasus pertama telah selesai di proses di pengadilan atau

memiliki kepastian hukum bahkan ada kasus yang sedang dalam

Data Laporan Kesatuan Polres Manokwari, Tahun 2018.



proses hukum oleh Polres Manokwari menimbulkan kasus hukum baru lainnya. Sehingga Manokwari memiliki stigma kota yang rawan terjadi konflik atau rawan terjadi kriminalitas.

Kabupaten Manokwari memiliki karakter penduduk yang unik, berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Penduduk Manokwari khususnya penduduk OAP dikenal cenderung menyelesaikan perkara pidana dengan melakukan aksi balas dendam yang berakibat konflik sosial yang lebih besar. Hal demikian menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penyelesaian kasus pidana dengan cara proses hukum sebagaimana dalam konsep *integrated criminal justice system* tidak memberikan hasil maksimal karena terdapat kasus pidana yang sudah selesai dan atau dalam proses hukum, namun kasus hukum baru terjadi dalam masyarakat yang bahkan lebih besar dan meluas.

Polres Manokwari sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Manokwari harus mampu dan profesional dalam melihat kasus-kasus yang terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa putusan hukum yang diambil harus memprioritaskan pada unsur keadilan masyarakat, hal demikian agar hukum tetap tegak dan konflik yang akan terjadi dapat terhindari.

Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia,

nya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau



menyelesaikan perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan. Seperti halnya Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian, telah memberikan hak kepada Polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral.

Selain pada aspek filosofi, sosiologis dan aspek yuridis pada wewenang penyidik Kepolisian berupa diskresi, pada Tahun 2009 keluar Surat Edaran Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat tersebut berisi agar memfokuskan penanganan kasus pidana melalui mekanisme ADR dengan syarat kesepakatan antar pihak yang bermasalah. ADR adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif, misalnya melalui upaya perdamaian.¹⁶

Kemudian pada Tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut mengatur tentang penyelesaian kasus pidana dengan metode pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Mediasi penal (*penal*

mediation) dikaitkan dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Laporan Penelitian)*, Jakarta, 2011,



diskresi (*discretion*), maka dapat dikatakan bahwa ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice*.

Selain pada 2 ketentuan tersebut, juga dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 yang pada intinya mengatur tentang kekuasaan peradilan di Provinsi Papua dan diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.¹⁷ Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh badan peradilan umum, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Manokwari.



Pasal 50 dan Pasal 51 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pasal 51 ayat (4) dan ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum dan kedudukan hukum mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat ?
3. Sejauhmana efektivitas penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum dan kedudukan hukum mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencegah konflik sosial di Manokwari, Provinsi Papua Barat.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis yaitu :

1. Pada aspek teoritis, diharapkan memberi manfaat dalam kajian penelitian selanjutnya untuk menciptakan pandangan-pandangan hukum yang teoritis terkait dalam pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana yang mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam pembangunan ilmu hukum pidana Indonesia.
2. Pada aspek praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pedoman khususnya bagi Polri dalam menerapkan mediasi penal pada penyelesaian kasus pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

1. I Made Agus Mahendra Iswara dengan judul Tesis yaitu *Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar*. Persamaan Tesis tersebut yaitu penerapan mediasi penal dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana di tahap penyidikan di Kepolisian. Namun tesis ini hanya membahas bahwa hanya untuk jenis penganiayaan ringan yang dapat dilakukan mediasi penal. Selain itu, implementasi penyelesaian

kasus pidana secara non litigasi atau disebut dengan mediasi penal adalah karena adanya kemauan dari masyarakat dan tindakan



yang responsif dan progresif penyidik Kepolisian dalam melihat mediasi penal sebagai alternatif atau solusi dalam penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada tesis yang dibuat oleh penulis jenis tindak pidana untuk mediasi penal tidak hanya pada kasus penganiayaan ringan, namun juga ada beberapa kasus tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan bahkan pembunuhan yang dilakukan mediasi penal dengan beberapa pertimbangan hukum dan aspek sosial. Selain itu yang membedakan adalah lokasi penelitian, I Made Agus Mahendra Iswara melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Depansar sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Manokwari.

2. Sunarsih, dengan judul Tesis yaitu *Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas*. Persamaan Tesis penulis yaitu penerapan mediasi penal berdasarkan prinsip *Restorative Justice* yang berdasar pada adanya hak atau kewenangan diskresi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang *penanganan kasus pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR)*.

namun yang menjadi perbedaan yaitu tesis penulis lebih khusus berdasar pada aturan baru yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu



Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu yang membedakan adalah lokasi penelitian.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ainal Mardiah, Mohd. Din dan Riza Nizarli dengan judul *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. Jurnal tersebut membahas bahwa Mediasi penal diterapkan berdasar pada Pasal 16 UNDANG-UNDANG No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu demi yang terbaik bagi anak. Persamaan dalam Tesis penulis bahwa mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana dapat diberlakukan, namun yang menjadi perbedaan adalah pada jurnal tersebut lebih spesifik pada subyek hukum anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana memiliki beberapa istilah, dalam KUHP dikenal dengan nama tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Sedangkan beberapa penamaan lainnya yaitu delik atau peristiwa pidana.¹⁹ Istilah *strafbaarfeit* dalam KUHP tidak didefenisikan secara menyeluruh.²⁰ *Strafbaarfeit* bisa diartikan bahwa fakta hukum yang terjadi dapat dikenakan sanksi pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya.²¹

Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.²²

Dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan pidana jika telah diatur sebelumnya dalam suatu aturan atau ketentuan pidana yang berlaku.²³ Hal demikian jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP atau disebut dengan asas legalitas. Dapat dirumuskan dalam bahasa latin

¹⁹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18.

²⁰ F.Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Widada, hlm.11.

²¹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.188.

²² Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, hlm.61.

²³ Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.26.



*Nullum crimen sine lege nulla poena sine lege*²⁴, bahwa tidaklah suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.

Andi Zainal Abidin menggunakan istilah delik untuk menggantikan istilah tindak pidana dengan merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :²⁵

- a. Tindakan yang aktif maupun pasif;
- b. Menimbulkan akibat, untuk perbuatan pidana materiel;
- c. Melanggar hukum yang bersifat formil dan hukum materiel.
- d. Tidak ada alasan pembenar.

Tindak pidana juga didefinisikan oleh Satochid Kartanegara dengan istilah perbuatan atau melakukan dan tidak berbuat atau melakukan sesuatu secara pasif. Maka dari itu, tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur-unsur pidana, dilarang oleh Undang-undang atau telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang ada, bersifat melawan hukum dan tidak ada dasar pembenar.²⁶

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme atau cara yang dapat digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu perkara dengan kesepakatan para



Abidin, 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.
37.
as, *Op Cit.*, hlm. 28.

pihak yang dibantu oleh seorang mediator²⁷ Mediasi memiliki arti penyelesaian dengan cara menengahi. Mediasi adalah cara yang disepakati antar pihak dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melibatkan pihak lain yang tidak memiliki kepentingan untuk menemukan suatu solusi yang disepakati bersama. Seorang mediator tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memutuskan hasil suatu persoalan, namun membantu pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi dari permasalahannya.²⁸ Ada beberapa defenisi mediasi sebagai berikut:

1. Christopher W. Moore berpendapat bahwa mediasi merupakan campur tangan pihak luar dalam suatu persoalan atau perkara yang bertindak melakukan negosiasi atau kesepakatan antar pihak terkait, namun bertindak secara netral atau tidak memihak dan sukarela serta tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil mediasi.²⁹
2. Folberg dan Taylor mengemukakan bahwa mediasi merupakan sebuah proses yang melibatkan pihak ke tiga untuk membantu kelancaran penyelesaian suatu persoalan atau sengketa dengan menemukan solusi atau alternatif yang mampu mengakomodir kepentingan antar pihak.



Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur di Pengadilan.*

I Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Yustisia, 2010), hlm. 10.

ng Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (karta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah lembaga yang memiliki tupoksi untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat antar para pihak terkait dengan mekanisme kesepakatan para pihak atau sebuah penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan melalui dialog, diskusi atau berkonsultasi, kesepakatan dan konsialisasi.
4. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/ PBI Nomor 8/5/PB/2006, mediasi merupakan mekanisme dalam penanganan atau penyelesaian suatu persoalan atau sengketa, dimana mediator berfungsi dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa. Adapun proses penyelesaiannya adalah kesepakatan antar pihak tentang solusi atau alternatif dalam menyelesaikan persoalan yang disengketakan.³⁰

Beberapa pandangan tentang mediasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan cara atau proses dalam penyelesaian sebuah persoalan dengan melibatkan seseorang atau lebih mediator yang bersifat netral atau mediator merupakan seorang fasilitator yang akan membantu para pihak dalam menemukan sebuah solusi melalui dialog dan diskusi untuk mencapai mufakat tanpa terlibat dalam memutuskan hasil atau kesimpulan bagi para pihak.



Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

Adapun karakteristik dalam metode mediasi misalnya:

1. Pihak luar atau pihak ketiga bersifat netral, tidak mendukung salah satu pihak atau terlibat dalam suatu persoalan yang disengketakan.
2. Dalam mediasi, mediator dapat dipilih atau mediator sendiri yang dapat menawarkan dirinya dan para pihak menyetujuinya.
3. Solusi atau alternatif penyelesaian ditentukan oleh pihak yang bersengketa dan solusi penyelesaian harus diterima oleh semua pihak terkait tanpa paksaan.
4. Mediator bertugas untuk membantu agar dalam upaya terciptanya kesepakatan antar pihak dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain mediator bertugas memantau berjalannya mediasi dan para pihak terkait bertugas untuk menemukan dan menyepakati hasil dari keputusan yang diambil.³¹

Unsur-unsur dalam mediasi yaitu:

1. Menyelesaian permasalahan atau sengketa tanpa paksaan atau secara ikhlas.
2. Adanya bantuan pihak ke 3 yaitu mediator.
3. Mediator yang bersifat netral.
4. Keputusan diambil secara musyawarah dan disepakati para pihak.
5. Proses mediasi melibatkan partisipasi semua pihak terkait dalam

penyelesaian masalah terutama peran mediator dalam mengontrol

di, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation 2007), hlm. 84.



proses jalannya mediasi.³²

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, mediator merupakan perorangan atau suatu lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan mediasi yang tidak memihak atau netral dalam menyelesaikan suatu persoalan antar pihak. Seorang mediator ditentukan oleh para pihak secara langsung ataupun ditunjuk oleh sebuah lembaga terkait yang tugas dan fungsinya harus sesuai dengan kemauan dan kehendak pihak yang bersengketa.³³ Seorang mediator mempunyai tugas untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atas solusi atau alternatif yang ditawarkan oleh para pihak. Mediator memiliki kedudukan yang penting karena harus netral dan bersifat imparisial.

Mediasi memiliki 3 (tiga) unsur berdasarkan pengertiannya yaitu klasifikasi atau ciri mediasi, tugas dan peran mediator, dan hak yang dimiliki oleh mediator. Karakteristik yang dimiliki oleh mediasi memiliki perbedaan dengan beberapa cara penyelesain sengketa non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Seorang yang menjadi mediator harus mampu membantu para pihak menemukan solusi atau alternatif dari masalah yang disengketakan. Mediator harus mampu mengidentifikasi persoalan, memberikan pilihan kepada para pihak dan memberikan pertimbangan atas solusi yang ditawarkan oleh para



Manan, *Op. Cit.*, hlm. 176.
an Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 91.

pihak. Dalam menjalankan perannya, mediator hanya memiliki hak dan kewenangan untuk memandu jalannya mediasi dan memberikan saran kepada para pihak. Seorang mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan atau menentukan solusi atau tawaran alternatif kepada para pihak.³⁴

Mediasi merupakan upaya yang efektif untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa antar pihak. Dengan menggunakan jasa mediator akan mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya terkecuali untuk kasus-kasus tertentu yang memang harus melalui proses peradilan. Beberapa contoh kasus yang dapat diselesaikan lebih awal dengan jasa mediator, yaitu kasus kerusakan lingkungan, sengketa tanah, ketenagakerjaan dan kasus perlindungan konsumen.

Pihak yang berperkara akan mendapatkan manfaat mediasi yang jauh lebih baik dibanding penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan. Selain itu, para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri mediatorsnya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Hal tersebut terkait faktor psikologi para pihak, apabila para pihak menyetujui mediator yang ditunjuk maka akan berdampak pada kepercayaan dan kenetralan mediator.³⁵



³⁴ I. Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7.
³⁵ www.hukumonline.com.

Adapun karakteristik atau unsur-unsur yang dimiliki yaitu :

1. Mediasi adalah merupakan upaya penyelesaian perkara secara non litigasi atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan.
2. Mediator ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang berperkara untuk hadir dalam proses mediasi.
3. Mediator memiliki tanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang berperkara dalam mencari solusi atau alternatif penyelesaian.
4. Mediator hanya melakukan tindakan pasif, hanya sebagai fasilitator para pihak dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hasil mediasi.

2. Dasar Hukum Mediasi

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi penal di Indonesia yaitu:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian



Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).

4. Surat Kapolri Nomor Polisi: B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 yang pada intinya mengatur tentang kekuasaan peradilan di Provinsi Papua dan diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Selain peraturan perUndang-undangan tersebut, penyelesaian

ara secara non litigasi telah diatur dalam beberapa ketentuan undang-undangan yaitu :



1. Penjelasan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.



5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih pertama mempertegas tentang adanya lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara. Dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Namun, dalam peraturan tersebut tidak mengatur dan memberikan pengertian isi lebih rinci tentang Arbitrase.³⁶

Komunikasi merupakan hal utama dan penting untuk menyelesaikan suatu perkara. Komunikasi yang terjalin antar pihak akan lebih produktif untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Mediator yang merupakan pihak ketiga merupakan unsur yang penting untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara yang terjadi melalui komunikasi, diskusi yang akan berujung pada kesepakatan solusi atau alternatif penyelesaian.



Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 164-165.

3. Mediator dan Mediasi Pidana (Penal)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 revisi atas PERMA nomor 1 Tahun 2018, mediator merupakan pihak yang bersifat netral atau tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dalam melakukan upaya penyelesaian perkara melalui diskusi atau perundingan untuk menemukan solusi atau alternatif penyelesaian perkara dengan tidak memaksakan kehendak kepada para pihak.³⁷ Atau mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu penyelesaian perkara antar para pihak, dimana tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Seorang mediator hanya bertindak untuk membantu para pihak, mengadakan diskusi, perundingan dan menjaga serta mengontrol proses berjalannya perundingan, menganjurkan alternatif penyelesaian dan para pihak secara bersama-sama memutuskan untuk sepakat dalam menyelesaikan perkara. Walaupun mediator memberikan alternatif solusi, tidak berarti ia memiliki hak untuk memutuskan. Keputusan final berada di tangan para pihak yang berperkara. Mediator hanya memberikan bantuannya dalam menawarkan alternatif solusi untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi.

Adapun syarat-syarat lainnya yang harus dimiliki oleh mediator

yaitu.³⁸



³⁸ Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1. Syahril
Op. Cit., hlm. 64-65.

1. Kehadiran seorang mediator dikehendaki dan disepakati para pihak yang berperkara.
2. Mediator tidak boleh memiliki hubungan sedarah atau hubungan keluarga dengan para pihak atau salah satu dari pihak yang berperkara.
3. Tidak mempunyai ikatan pekerjaan dengan para pihak atau salah satu dari pihak yang berperkara.
4. Tidak memiliki maksud atau tujuan lain dalam persetujuan para pihak yang berperkara.
5. Tidak memiliki kepentingan dalam upaya negoisasi ataupun hasil dari kesepakatan para pihak.

Adapun kedudukan mediator dalam proses negoisasi adalah :

1. Menyiapkan proses mediasi dan catatan hasil mediasi.
2. Merumuskan hasil perundingan dan kesepakatan para pihak.
3. Memberikan kesadaran para pihak tentang pentingnya upaya mediasi.
4. Menawarkan solusi atau alternatif penyelesaian masalah dan
5. Melakukan analisa terhadap beberapa solusi atau alternatif penyelesaian guna membantu para pihak untuk menyelesaikan perkaranya.³⁹

Mediator memiliki peranan penting untuk membantu para pihak dalam penyelesaian perkara. Namun, mediator harus bersifat netral

mad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Asia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79.



atau tidak memihak salah satu pihak serta tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan hasil kesepakatan atau memaksakan solusi kepada para pihak yang berperkara tetapi harus para pihak yang memutuskan dan menyetujui hasil kesepakatan mediasi.

Mediator tidak memiliki hak dalam memutuskan suatu perkara, namun memiliki tupoksi dalam membantu para pihak yang berperkara guna menemukan solusi atau alternatif penyelesaian terhadap perkara yang mereka alami. Profesionalitas, keahlian dan kredibilitas seorang mediator diharapkan mampu mendorong proses mediasi lebih baik antar para pihak yang berperkara.⁴⁰

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat- syarat antara lain:

1. Adanya pengajuan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Memiliki keahlian sebagai seorang mediator dengan dibuktikan sertifikat telah mengikuti pendidikan mediator.
3. Telah mengikuti pelatihan mediasi minimal dua kali.
4. Mempunyai kurikulum pendidikan mediator yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Quady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Ditya Bakti, 2000), hlm. 47.

Peran mediator yaitu:

1. Mediator menyiapkan jadwal perundingan atau negoisasi kepada para pihak.
2. Mediator memberikan motivasi kepada para pihak untuk aktif dalam proses mediasi.
3. Jika dianggap penting, mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak atau biasa disebut dengan kaukus.
4. Mediator wajib memberikan semangat kepada para pihak untuk menyampaikan keinginan mereka dengan menemukan solusi atau alternatif penyelesaian perkara yang terbaik bagi para pihak.⁴¹

Mediator mempunyai beberapa hak dalam proses mediasi. Hak tersebut diberikan oleh para pihak yang menyepakati hadirnya mediator. Hak tersebut yaitu mengontrol jalannya proses mediasi Selain itu, mediator memiliki hak untuk bertindak dengan tujuan untuk memastikan berjalannya mediasi dengan baik.

Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Menetapkan aturan mediasi

Mediator memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi jalannya mediasi. Menyediakan sarana untuk pertemuan para pihak, mendorong para pihak melakukan perundingan, mendukung dan membantu membantu para pihak

Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 15.



dalam tercapai kemufakatan dengan tawaran solusi atau alternatif penyelesaian perkara.

b. Menjaga pola dan konstruksi perundingan

Mediator memiliki kewenangan dalam mempertahankan pola atau format dalam mediasi yang telah disepakati, kehadiran mediator terletak pada proses negosiasi. Para pihak memiliki hak bersuara dan berpendapat serta menawarkan solusi penyelesaian perkara.

c. Mediator mengakhiri proses mediasi apabila mediasi tidak berjalan produktif

Mediator memiliki kewenangan untuk mengakhiri jalannya proses mediasi apabila para pihak atau salah satu pihak tidak dapat di ajak berkompromi dalam proses negoisasi. Proses mediasi dapat dihentikan sementara atau mediator tidak melanjutkan proses mediasi untuk selamanya.⁴²

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi mempunyai tujuan untuk menyelesaikan persoalan atau perkara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Mediasi memberikan manfaat bagi para pihak karena persoalan diantara mereka dapat terselesaikan melalui

kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan diantara pihak untuk

Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 83-84.



melakukan negoisasi atas persoalan mereka minimal mampu meminimalisir persoalan diantara mereka. Hal tersebut dapat menandakan bahwa para pihak yang berperkara memiliki kemauan untuk menyelesaikan perkara mereka.

Hal mendasar pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalannya adalah adanya keinginan atau kemauan serta itikad baik untuk menyelesaikan perkara di antara mereka. Niat dan kemauan terkadang membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk merealisasikannya. Adapun manfaat yang didapatkan dalam menyelesaikan perkara dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga adalah :⁴³

- a. Penyelesaian secara akurat dan dengan biaya yang cenderung murah jika dibandingkan penyelesaiannya melalui proses peradilan atau secara arbitrase.
- b. Mediasi lebih fokus pada kepentingan para pihak yang berperkara dengan melihat pada aspek psikologis dan emosi para pihak.
- c. Memberikan motivasi dan peluang bagi para pihak untuk secara aktif dalam proses mediasi atau proses negoisasi yang berlangsung.
- d. Para pihak memiliki hak untuk mengontrol hasil dan proses mediasi.

melalui mediasi, hasil litigasi dan arbitrase dapat diubah melalui

n. 25-26.



kesepakatan bersama para pihak yang berperkara.

- f. Mediasi mampu menciptakan rasa saling memahami dan saling pengertian antar para pihak karena keputusan atau kesepakatan diputuskan oleh mereka.
- g. Mampu menghilangkan perselisihan antar para pihak yang berperkara.

Upaya mediasi lebih mengutamakan perdamaian dan dapat diputuskan jika para pihak menyetujui penyelesaian perkara dengan jalan damai.

C. Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga dalam penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat juga banyak, ada “pengadilan adat dan peradilan adat”, dan ada juga disebut dengan “lembaga adat”. Pengadilan adat atau peradilan adat”, digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 (Darurat) Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Kemudian dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dikenal dengan istilah “pengadilan adat”. Sedangkan, penggunaan “lembaga adat” digunakan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan



Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Lembaga adat merupakan salah satu organisasi yang ada dalam masyarakat hukum adat yang memiliki peran untuk menegakkan hukum adat. Peran lembaga adat tersebut dilaksanakan oleh para petugas- hukum adat yang bertindak sebagai fungsionaris lembaga adat. Adapun tugasnya yaitu memutuskan, melaksanakan dan menjaga aturan tentang tindakan atau perilaku tertentu dengan cara yang tertentu pula, dengan akibat- akibatnya. Fungsionaris lembaga adat merupakan struktur atau susunan yang diisi orang-orang tertentu yang memiliki tugas untuk menegakkan nilai dan hukum adat tersebut. Soekanto mempunyai istilah bagi fungsionaris lembaga adat yaitu penguasa masyarakat hukum adat. Berdasarkan hukum, penguasa masyarakat hukum adat merupakan penegak hukum dalam arti luas, merupakan pembentuk hukum, pelaksana hukum, dan pelopor dalam perkembangan hukum.

D. Peran Fungsionaris Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik

Dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, hampir seluruh warga negara Indonesia memperoleh keadilan melalui proses penyelesaian perkara secara non litigasi bukan dari proses peradilan. Penyelesaian perkara melalui proses mediasi hukum adat dengan jalur arah lebih diutamakan oleh masyarakat hukum adat.



Proses mediasi dilakukan oleh fungsionaris hukum adat yang berfungsi sebagai mediator. Fungsionaris lembaga adat mempunyai peran tidak hanya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutuskan semua jenis perkara tanpa membedakan perkara pidana atau perkara perdata. Hukum adat tidak dikenal pembagian hukum sehingga istilah perkara atau sengketa meliputi perkara pidana dan perkara perdata.⁴⁴

Fungsionaris lembaga adat menangani perkara pidana dan perdata, berbeda dengan sistem mediasi berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Mediasi hanya diberlakukan dalam perkara perdata saja. Fungsionaris lembaga adat memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Sehingga fungsionaris lembaga adat harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam proses mediasi. Adapun peran fungsionaris lembaga adat yaitu :⁴⁵

“Tokoh adat adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka menjadi rujukan penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat ada di tangan mereka, dan merekalah yang mewarisi hukum adat serta menegakkannya dalam kehidupan masyarakat adat, serta mereka juga yang memahami dan menguasai norma hukum adat.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran seorang fungsionaris lembaga adat begitu penting, olehnya itu harus



kir, Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
1.31.

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam memahami normat hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah.

E. Tinjauan Umum Tentang Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu proses sosial dimana individu atau suatu kelompok dalam masyarakat berusaha dalam mencapai tujuan atau targetnya dengan cara melawan dengan ancaman atau sampai pada kekerasan.⁴⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama konflik berasal dari bahasa *Latinconfliigo*, yang artinya bertrokan, bertubrukan, terbentur, bertabrakan, bertanding, berselisih, berjuang atau berperang.⁴⁷

Konflik sebagai cerminan adanya pertentangan, percekcoakan dan perselisihan yang merupakan dampak adanya perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan secara kelompok maupun secara individu. Konflik sosial yang terjadi sebagai suatu rentetan persoalan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Terjadinya konflik karena adanya keinginan untuk suatu pengakuan kedudukan atau karena perjuangan akan suatu norma atau nilai yang dianut.⁴⁸



darmino, 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal
, 2010. Pengantar Sosiologi Konflik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010,
.54.

Konflik sosial menurut Lewis A. Coser adalah adanya perselisihan atau pertentangan terhadap norma, nilai dan tuntutan yang berkaitan dengan kedudukan dan penguasaan terhadap suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Cara yang dilakukan dengan menghancurkan pihak lawan, merugikan dan memojokkannya.⁴⁹

Leopold Von Wiese mengatakan, konflik sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara melakukan perlawanan ancaman atau kekerasan terhadap pihak lawan. Sedangkan menurut Duane Ruth-Hefelbower bahwa konflik sosial merupakan suatu keadaan, dimana para pihak yang berkonflik beranggapan adanya perbedaan kedudukan yang tidak seimbang, tidak selaras atau adanya tindakan dari salah satu pihak yang mencampuri atau menghalangi tujuan atau target pihak lawan lainnya yang berakibat tujuan tersebut tidak berhasil.⁵⁰

Konflik merupakan suatu upaya atau perjuangan antar pihak dengan melakukan perselisihan atau permusuhan dengan cara terbuka yang sengaja mengganggu tujuan pihak lawan.⁵¹

Menurut Munandar Soeleman bahwa selain tata tertib sosial, konflik sosial merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Tata



W. 2009. Sarwono dkk, Psikologi Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 171.

tertib sosial yang ada tidak secara serta merta dapat menghalangi terjadinya konflik dalam masyarakat.

Ada 2 bentuk konflik menurut Coser yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik.⁵²

- 1) Konflik yang realistik terjadi karena adanya kekecewaan individu atau kelompok karena adanya tuntutan mereka yang tidak ditanggapi. Contohnya, pegawai atau karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dan melakukan perlawanan kepada pihak manajemen. Hal tersebut merupakan contoh konflik realitas.
- 2) Konflik non realitas merupakan konflik yang terjadi dalam masyarakat dalam wujud yang abstrak seperti dalam masyarakat tradisional, melakukan balas dendam kepada pihak yang dianggap lawan dengan cara menggunakan ilmu gaib.

Konflik realitas dan konflik non realitas dapat terjadi dalam satu kondisi, seperti aksi mogok dalam melawan pimpinan, sikap perlawanan yang ditujukan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena adanya kondisi emosional yang tidak baik antara bawahan dan pimpinan. Hal tersebut juga bisa terjadi karena adanya rasa tidak

pujukai pihak-pihak tertentu yang sedang berkuasa. Sehingga



energi-energi agresif terakumulasi dalam hubungan interaksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan.⁵³

Menurut Coser, bentuk konflik tersebut diatas dapat dibedakan konflik *in-group* dan konflik *out-group*. Konflik *in-group* merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya konflik antar geng. Sedangkan konflik *out-group* merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi di luar wilayahnya atau tidak terjadi dalam masyarakatnya tetapi terjadi antara kelompok lain atau masyarakat lain. Contohnya konflik antar satu geng dengan geng lain di luar wilayahnya.

Terdapat 4 bentuk situasi konflik menurut Abu Ahmadi yaitu : *Pertama*; Konflik inter-individu, *Kedua*; konflik antar individu, *Ketiga*; konflik antara kelompok sosial ; *Keempat*; konflik antara organisasi sosial, organisasi ekonomi, organisasi politik atau organisasi formal yang lain.⁵⁴

1. Konflik Inter-individu.

Konflik Inter-Individu merupakan tipe konflik yang terkait dengan tingkat emosional perorangan pada tingkat keresahan yang tinggi. Ada 2 penyebab terjadinya konflik yaitu beban yang berlebih atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan



.25.
.15.

perannya. Kondisi kedua yaitu seseorang yang tidak mempunyai kesesuaian cukup dalam melaksanakan tugas dan peranannya.

2. Konflik antara individu

Konflik antara individu yaitu konflik yang terjadi antar individu satu dengan individu lainnya karena beberapa perbedaan, seperti perbedaan pendapat, gagasan, tujuan, kepentingan, perbedaan perasaan. Konflik ini hampir setiap orang mengalaminya, tipe konflik ini berbentuk konfrontansi antar seseorang atau lebih.

3. Konflik antara kelompok sosial

Konflik antar kelompok sosial pada umumnya banyak terjadi dalam interaksi masyarakat, sebagaimana manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam berkelompok. Ada lima kategori kelompok sosial yaitu kategori statistik, kategori sosial, kelompok sosial, kelompok tidak teratur, dan organisasi formal. Dasar dari adanya kelompok sosial, berdasarkan tipe-tipenya dapat diukur dari faktor-faktor berikut:

1. Sadar akan ciri dan karakteristik kelompok
2. Adanya ikatan dalam kelompok
3. Memiliki tujuan bersama

Selanjutnya Menurut Abu Ahmadi, ada 4 jenis konflik yaitu:⁵⁵

1. Konflik yang terjadi dalam peranan sosial. Misalnya konflik



peran dalam keluarga atau profesi, contohnya peran suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan.

2. Konflik antara para kelompok sosial.
3. Konflik antar para kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi.
4. Konflik antara satuan nasional, misalnya konflik antara partai politik, antara negara atau organisasi-organisasi internasional.

Selanjutnya ada lima bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Konflik atau pertentangan pribadi. Konflik ini terjadi antara dua atau lebih individu karena perbedaan pandangan dan sebagainya
- 2) Konflik atau pertentangan rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan-perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badaniah, kepentingan, dan kebudayaan. Konflik ini biasanya terjadi dalam masyarakat dimana salah satu ras menjadi kelompok mayoritas.
- 3) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, konflik itu umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan.

Konflik ini terjadi karena adanya kepentingan atau tujuan politis

orang atau suatu kelompok. misalnya, konflik antara partai politik,

p, 1999. Teori Konflik, Jakarta: PT Grafindo Persada.



konflik internasional. Konflik ini terjadi akibat adanya sudut pandang dan perbedaan kepentingan yang berakibat pada kedaulatan suatu negara.⁵⁷

Konflik sosial memiliki beberapa bentuk yaitu :⁵⁸

- 1) Konflik pribadi adalah perselisihan antar seseorang, seperti pertentangan antar pasangan suami istri, pertamanan, penjual dan pembeli, pimpinan dan bawahan dan lainnya.
- 2) Konflik kelompok yaitu perselisihan atau pertentangan antar kelompok, contohnya konflik antara kelompok mahasiswa, antar supporter sepak bola, partai politik yang berbeda, dan lain sebagainya.
- 3) Konflik antara kelas sosial adalah perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan strata sosial, seperti antara si kaya dan si miskin, orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam dan terkadang pertentangan antara penguasa dengan masyarakat.
- 4) Konflik rasial adalah konflik karena adanya perbedaan warna kulit, seperti ras kulit putih dan kulit hitam.
- 5) Konflik politik adalah perselisihan karena adanya perbedaan pendirian politik atau paham politik dan lain sebagainya.

6) Konflik budaya adalah perselisihan karena perbedaan tradisi



Simon, 2001. Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk bertindak, Bertama, Jakarta.

atau budaya yang ada dalam masyarakat, contohnya perselisihan antara budaya satu dengan budaya lainnya.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial

Pada dasarnya terjadinya suatu konflik karena adanya pihak baik itu seseorang atau suatu kelompok menghalang upaya kelompok lainnya atau orang lain dalam mencapai tujuan atau targetnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami tujuan masing-masing, perbedaan norma dan nilai sosial serta tindakan yang dilakukan dalam masyarakat. Dan lebih lagi jika sanksi atau hukuman karena pelanggaran yang dilakukan tidak dijalankan dengan baik dan adil, maka konflik akan berubah menjadi tindakan kekerasan.⁵⁹

Faktor penyebab terjadinya konflik antara lain yaitu:⁶⁰

a. Perbedaan antara individu

Adanya perbedaan perasaan dan prinsip yang bisa menimbulkan perselisihan antara mereka.

b. Perbedaan Kebudayaan

Terjadi karena adanya disparitas pribadi seseorang yang juga ditentukan oleh latar belakang atau sejarah yang ada dalam dirinya yang dapat mengakibatkan perselisihan antar kelompok.



com, Konflik Sosial di Indonesia, <<http://www.scribd.com/doc/54153599/7-sial-Di-Indonesia>>, diakses tanggal 24 Februari 2020.
no soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 20.

c. Perbedaan tujuan antara individu dan kelompok yaitu faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Berbagai macam kepentingan, yaitu kepentingan politik, ekonomi lainnya.

d. Perubahan Sosial

Terjadinya perubahan dalam masyarakat dengan waktu yang cukup cepat akan menimbulkan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perbedaan antar masyarakat disorganisasi dalam struktur di masyarakat.

Hal lainnya menurut Robbin Walton, terjadinya konflik karena beberapa kondisi sebelumnya, yaitu:

- (1) persaingan terhadap sumber-sumber,
- (2) ketergantungan terhadap pekerjaan,
- (3) kekaburan bidang tugas,
- (4) problem status,
- (5) rintangan komunikasi dan
- (6) sifat-sifat individu.⁶¹

1. Kompetisi dalam penggunaan sumber daya

Salah satu sumber konflik penting dalam organisasi adalah persaingan terhadap sumber-sumber seperti dana



anggaran ruang, pengadaan bahan, personalia, serta pelayanan pendukung (mesin pengetikan penggandaan, pemrosesan data, pemeliharaan).semakin langka pengadaan sumber-sumber yang relatif banyak diperlukan oleh pihak-pihak tandingannya, dan semakin penting sumber-sumber yang relatif banyak diperlukan oleh pihak-pihak tandingannya, dan semakin penting sumber-sumber tersebut bagi mereka, semakin besar kemungkinan konflik akan berkembang semakin tajam.

2. Ketergantungan Tugas(*Task Interdependence*)

Jika dua individu atau kelompok tergantung satu sama lain dengan cara sedemikian rupa untuk keberhasilan pelaksanaan tugasnya, maka konflik mungkin terjadi jika keduanya mempunyai tujuan-tujuan atau prioritas-prioritas yang berbeda. Ketergantungan pekerjaan dapat satu arah atau dua arah, dan ketergantungan dapat mencakup pembagian persediaan, informasi, bantuan atau pengarahan, disamping tuntutan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas dua pihak.

3. Kekaburan Batas-batas Bidang Kerja (*Jurisdictional Ambiquity*)

Konflik mungkin sekali terjadi bilamana batasan-batasan bidang kerja tidak jelas yang dikarenakan adanya tumpang suh (*overlapping*) tanggung jawab atau ketimpangan dalam tanggung jawab dan satu pihak berusaha untuk melakukan lebih



banyak pengendalian atas perilaku-perilaku yang disukainya atau mengalikan/menyerahkan bagiannya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang tidak disukainya. Konflik juga berkembang bila satu pihak berusaha mencari muka atas setiap keberhasilan atau mengalikan celan bila terjadi kegagalan dalam suatu aktivitas melukiskan suatu konflik antara departemen produksi dan penjualan yang sebagian disebabkan karena ketidak sepakatan bidang kerja. Masing-masing departemen berusaha mempertahankan kebebasan dari kewajiban-kewajiban serta menetapkan batasan-batasan bidang kerja atas aktivitas-aktivitas departemen penjualan yang menginginkan desain produk baru, sedangkan departemen produksi menolak, maka ia mendapatkan banyak sekali tanggapan atau reaksi bila tidak mengusahakan desain-desain produk baru tersebut.

4. Masalah Status (*Status problems*)

Kita telah mengetahui bagaimana ketidaksesuaian antara pola-pola arus kerja dengan hirarki status menciptakan konflik antara pelayanan pesanan dengan para pemasak direstoran jenis konflik yang sama dapat pula terjadi antara dua departemen dalam sebuah organisasi. konflik status yang terakhir ini disebabkan persepsi atas ketidakadilan dalam hal ganjaran, penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja serta simbol



status. Jika seorang individu atau departemen percaya bahwa mereka menerima keuntungan-keuntungan atau kesempatan-kesempatan yang lebih sedikit dari pada yang sepatutnya maka frustrasi dan kebencian dapat berkembang menjadi konflik dengan administrator yang bertanggung jawab dalam alokasi-alokasi keuntungan-keuntungan yang lebih banyak.

5. Rintangan-rintangan Komunikasi

Kita telah mengetahui bahwa terdapat banyak rintangan terhadap komunikasi yang tepat diantara orang-orang. Tidak memadainya komunikasi dapat mendukung berkembangnya konflik semua (*pseudo-conflik*) yang merintangai persetujuan antara dua kelompok yang posisinya saling melengkapi tidak adanya sarana-sarana komunikasi yang memadai dapat menghambat usaha-usaha untuk menghambat koordinasi dua kelompok yang tugas pekerjaannya bergantung. Kesulitan-kesulitan bahasa serta selektivitas dalam menginterpretasikan informasi dapat mengekalkan kesalahan konsepsi dan mendorong timbulnya saling tidak percaya. Misalnya, rasa benci diantara suatu departemen kesejahteraan daerah beberapa instansi-instansi daerah lainnya ditemukan tugas-tugas serta dukungan-dukungan dari departemen kesejahteraan tersebut.



6. Sifat-sifat Individu (*Individual Traits*)

Kemungkinan terjadinya konflik sebagian ditentukan oleh sifat kepribadian masing-masing pihak. Dalam suatu tinjauan riset tawar menawar (*bergaining*), menyimpulkan bahwa perilaku konflik mudah terjadi bila satu pihak/kelompok sangat dogmatis dan otoriter serta rendah harga dirinya. Misalnya, andaikan dua orang berselisih, masing-masing orang kaku (*Inflible*) dan tidak mau melihat langkah-langkah ke arah suatu posisi yang mana persetujuan dapat dimungkinkan.

Kebutuhan dan nilai-nilai dapat juga menopang berkembangnya konflik. Misalnya para pekerja yang memiliki kebutuhan kuat atas kemandirian mudah terjadi konflik dengan pemimpin jika ia merupakan pemimpin yang otoriter yang mengawasi dengan ketat serta sedikit memberikan otonomi. Bila terdapat persaingan diantara anggota organisasi, konflik mudah berkembang jika masing-masing sangat ambisi dan memiliki kebutuhan yang kuat, yang akan dipuaskan dengan “kemenangan” terakhir, terdapat kemungkinan terjadi konflik diantara dua orang yang memiliki nilai-nilai sosial politik, moral atau agama yang berlainan daripada orang yang memiliki nilai-nilai yang sama.



F. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum secara konseptual adalah sebuah tindakan yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang damai dalam kehidupan bermasyarakat dengan menyelaraskan pada nilai dan kaidah yang berlaku.⁶²

Penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan dan menerapkan gagasan dan konsep hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui suatu proses hukum.⁶³

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi 3 yaitu:⁶⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*Substantive Law of Crime*).
- b. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.
- c. *Actual enforcement* adalah tindakan aparat penegak hukum setelah tindakan diskresi dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:⁶⁵

a. Faktor Hukum

Yaitu Tujuan hukum yang terkadang tidak bisa diwujudkan dalam waktu dan kesempatan secara bersamaan, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum yang terkadang tidak bisa



⁶² Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

⁶³ Soekanto, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 37

⁶⁴ Soekanto, Hlm. 42

diwujudkan secara bersamaan karena unsur keadilan yang bersifat abstrak dan unsur kepastian hukum yang bersifat prosedural.

b. Faktor Penegakan Hukum

Yaitu Aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan hukum karena meskipun peraturan hukum yang berlaku baik, namun mentalitas aparat penegak hukum tidak baik maka besar kemungkinan tujuan hukum tidak akan tercapai. Sehingga kunci dari penegakan hukum adalah mental dan keprofesionalitas seorang penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Yaitu merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum, misalnya tingkat pendidikan aparat penegak hukum dan sarana yang dapat menunjang dan memudahkan aparat dalam menjalankan tugasnya.

d. Faktor Masyarakat

Yaitu masyarakat memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, misalnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan hukum didalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat akan turut mempengaruhi tegaknya hukum dalam masyarakat.



e. Faktor kebudayaan

Yaitu berkaitan dengan sikap dan perbuatan dalam bermasyarakat dimana kebudayaan memiliki peranan penting tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang.

G. Kerangka Pikir

Konsekuensi logis dimensi perkembangan hukum pidana adalah sifat privat dari hukum pidana itu. Seiring berjalannya waktu dan masyarakat, hukum relatif lebih maju maka hukum pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik seperti dikenal sekarang ini. Secara gradual, hukum pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.

eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji



dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam penelitian ini, kerangka pikir pada tinjauan pustaka diarahkan pada mediasi penal dalam sistem peradilan Indonesia, konflik sosial dan penegakan hukum. Pokok-pokok tersebut penulis kemukakan berdasarkan literatur yang penulis baca seperti yang tertuang dalam Bab II.

Sedangkan dalam bagian pembahasan yakni bab 4 dikemukakan tentang kedudukan mediasi penal dalam sistem peradilan Indonesia, penerapan mediasi penal itu sendiri dan efektivitas dari penerapan mediasi penal.

Dalam pembahasan tentang kedudukan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan penerapannya dalam masyarakat yang dianggap oleh penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian

garda terdepan dalam melakukan proses penyelidikan dan an perkara pidana sebagai perkembangan kebutuhan hukum



masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak. Akhirnya akan diketahui sejauhmana efektivitas mediasi penal yang diterapkan oleh Polres Manokwari dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.



H. Bagan Kerangka Pikir



I. Defenisi Operasional

1. Mediasi adalah penyelesaian perkara di luar proses pengadilan yang melibatkan pihak luar atau pihak ke tiga.
2. Mediasi penal adalah upaya penyelesaian kasus pidana melalui proses kesepakatan damai para pihak terkait yang melibatkan pihak ke tiga, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.
3. Mediasi adat adalah penyelesaian konflik sosial dengan melibatkan lembaga adat yang berwenang.
4. Konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan kerusakan.
5. Kasus pidana adalah tindakan yang melawan atau melanggar hukum pidana yang berlaku.
6. Penerapan hukum adalah suatu perUndang-undangan atau hukum yang telah diberlakukan dalam masyarakat.
7. Penegakan hukum adalah upaya dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kaidah atau norma hukum yang berlaku.
8. Keadilan adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun mengandung nilai kebenaran.

